



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 079/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 077/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2013 tanggal 29 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan dan melantik 5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2013 - 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 096/BA/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, telah menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang tercantum dalam diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26);
 4. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

5.Keputusan Komisi.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 TAHUN 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 077/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 096/BA/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang masa jabatan 2013 – 2018 sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang atas nama:
- **Sdr. M. YUSUF, SE**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua DKPP di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Pangkalpinang;
7. Pejabat yang membuat daftar gaji;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Pangkalpinang**
Pada tanggal 01 November 2013

KETUA,

ttd,

FAHRURROZI

Dijalin sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS,



Drs. H. MASDARSONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590818.198101.1.003

